



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah memberikan penetapan perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di KABUPATEN

BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut

**Penggugat**;-----

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di KABUPATEN

BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut

**Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;---

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2013/PA AGM telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2013/PA AGM.Hal. 1 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Desember 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/20/XII/2002, tanggal 19 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perawan dan jejak;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Senali kurang lebih selama 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman sendiri hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1. **ANAK I**, anak perempuan, lahir tanggal 23 Desember 2003, 2. **ANAK II**, anak laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 2012, sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama  
Penggugat;-----
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 4 Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pada awal bulan Desember 2012, tiba-tiba Tergugat murtad / kembali ke Agamanya semula yaitu Kristen Protestan, sehingga Penggugat tidak senang dan tidak suka dengan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah sering kali menegur dan menasehati Tergugat agar tetap dengan Agama Islam sesuai dengan pernyataan Tergugat ketika hendak melangsungkan pernikahan, akan tetapi Tergugat tetap ingin dan mau kembali ke Agama Kristen Protestan tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa, pada bulan Desember 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk pindah Agama, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Taba Tembilang, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----

6 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk kembali ke Agamanya semula yaitu Kristern Protestan;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang kemukakan di atas, maka merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**SUBSIDER :**

Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2013/PA AGM.Hal. 3 dari 8



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;-----

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Majelis hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

Bahwa, kedua belah pihak telah menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk Mediator dan Majelis hakim telah menunjuk **Sugito.,S.S.H.** sebagai Mediator dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai sehingga oleh Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 6 Februari 2013 dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya ;-----

Bahwa, selanjutnya telah terjadi jawab menjawab yang keterangan selengkapny sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;---



Bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian, dipersidangan Penggugat yang disetujui oleh Tergugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali sebagai suami istri;-----

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut diatas;-----

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim telah menunjuk **Sugito.,S.S.H.** sebagai Mediator dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai sehingga oleh Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2013/PA AGM.Hal. 5 dari 8



Menimbang, selanjutnya telah terjadi jawab menjawab yang keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;---

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian, dipersidangan Penggugat yang disetujui oleh Tergugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka permohonan pencabutan tersebut dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut perlu diberikan Penetapan; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Menyatakan bahwa perkara gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 63/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 6 Februari 2013 selesai dengan dicabut;-----



- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami **Asymawi.,S.H.** sebagai Ketua majelis, **Hambali.,S.H.M.H.** dan **Fakhrurazi.,S.Ag.M.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati.,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Ketua Majelis.

**Asymawi.,S.H.**

Hakim Hnggota

Hakim Hnggota

**Hambali.,SH.MH.**

**Fakhrurazi.,S.Ag.M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Lisma Haryati.,S.Ag.**

Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2013/PA AGM.Hal. 7 dari 8



**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan-----: Rp.250.000,-
4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,-
5. Biaya materai-----: Rp 6.000,-

J u m l a h ----- :Rp.341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)